

Integrasi Prinsip Hukum Humaniter Internasional Dalam Penguatan Kapabilitas Pertahanan Dan Strategi Keamanan Maritim Di Wilayah Perbatasan Natuna Dan Tanjung Datu

Radifan Anhari¹, Aulia Yuti Serera², Annisa Azzaulfa³, Ervin Riandy⁴

^{1,2,3,4} **Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, Indonesia ,**

Corresponding Author: Radifan Anhari, E-mail: radifananhari@hukum.untan.ac.id

Published: November, 2025

ABSTRAK

Permasalahan perbatasan maritim Indonesia, khususnya di Natuna dan Tanjung Datu, tidak hanya menyangkut delimitasi wilayah dan eksploitasi sumber daya, tetapi juga pertahanan dan keamanan yang terkait Hukum Humaniter Internasional. Operasi pengamanan laut harus memperhatikan asas proportionality, necessity, dan protection of civilians. Koordinasi antar-institusi, modernisasi armada, sistem pemantauan maritim, dan diplomasi hukum menjadi penting untuk mencegah eskalasi konflik, melindungi warga sipil, dan menjaga stabilitas kawasan secara hukum internasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk menelaah penerapan prinsip Hukum Humaniter Internasional dalam kebijakan pertahanan maritim Indonesia di Natuna dan Tanjung Datu. Fokus pada batasan penggunaan kekuatan militer dan perlindungan warga sipil. Analisis dilakukan melalui studi perundang-undangan, literatur, dan publikasi resmi internasional, serta dianalisis secara deskriptif-analitis dan interpretatif-normatif untuk menilai kesesuaian kebijakan pertahanan dengan Hukum Humaniter Internasional. Hasil penelitian ini, Penerapan prinsip Hukum Humaniter Internasional di Natuna dan Tanjung Datu menekankan diskriminasi, proporsionalitas, dan perlindungan warga sipil, sehingga operasi militer hanya menarget sasaran sah. Aparat menggunakan patroli gabungan, teknologi pengawasan, dan koordinasi dengan masyarakat serta negara tetangga. HHI membatasi penggunaan kekuatan militer dengan menekankan tindakan preventif, proporsional, dan koordinatif, didukung modernisasi sarana, pelatihan gabungan, dan sistem komando terpadu. Penerapan asas HHI memperkuat kebijakan pertahanan melalui pengawasan teknologi, kerja sama lintas lembaga, keterlibatan masyarakat, dan kolaborasi bilateral, menjaga stabilitas wilayah, perlindungan warga sipil, dan efektivitas pertahanan secara berkelanjutan.

Kata kunci: Hukum Humaniter Internasional, Pertahanan, Keamanan, Laut

ABSTRACT

Indonesia's maritime border issues, particularly in Natuna and Tanjung Datu, concern not only territorial delimitation and resource exploitation, but also defense and security issues related to International Humanitarian Law. Maritime security operations must adhere to the principles of proportionality, necessity, and protection of civilians. Inter-institutional coordination, fleet modernization, maritime monitoring systems, and legal diplomacy are crucial to prevent conflict escalation, protect civilians, and maintain regional stability under international law. This study uses a normative juridical approach to examine the application of International Humanitarian Law principles to Indonesia's maritime defense policy in Natuna and Tanjung Datu. It focuses on the limitations on the use of military force and the protection of civilians. The analysis is conducted through a study of legislation, literature, and official international publications, and is analyzed descriptively-analytically and interpretatively-normatively to assess the compliance of defense policies with International Humanitarian Law. The results of this study show that the application of International Humanitarian Law principles in Natuna and Tanjung Datu emphasizes discrimination, proportionality, and the protection of civilians, so that military operations only target legitimate targets. Authorities employ joint patrols, surveillance technology, and coordination with communities and neighboring countries. IHL limits the use of military force by emphasizing preventive, proportional, and coordinated action, supported by equipment modernization, joint training, and a unified command system. The application of IHL principles strengthens defense policy through technological surveillance, inter-agency cooperation, community engagement, and bilateral collaboration, maintaining regional stability, protecting civilians, and ensuring sustainable defense effectiveness. This research strengthens the understanding of the application of the principles of International Humanitarian Law in Indonesia's maritime defense strategy.

Keywords: International Humanitarian Law, Defense, Security, Sea

PENDAHULUAN

Permasalahan perbatasan maritim Indonesia dengan negara-negara tetangga tidak hanya menyangkut delimitasi wilayah dan eksploitasi sumber daya, tetapi juga berkaitan erat dengan aspek pertahanan dan keamanan yang memiliki implikasi terhadap penerapan prinsip-prinsip Hukum Humaniter Internasional. Situasi di wilayah-wilayah seperti Natuna dan Tanjung Datu menunjukkan bagaimana ketidakjelasan batas yurisdiksi dapat menimbulkan potensi konflik bersenjata antarnegara dan memerlukan pengaturan hukum yang menegaskan batas antara tindakan penegakan hukum (*law enforcement*) dan tindakan militer (*use of force*) (Thao, 2024).

Kasus di Natuna menjadi ilustrasi penting. Ketika kapal penjaga pantai Tiongkok melindungi kapal nelayannya dari upaya penegakan hukum oleh aparat Indonesia pada tahun 2016, tindakan tersebut bukan semata pelanggaran kedaulatan ekonomi, melainkan berpotensi menjadi pelanggaran terhadap prinsip-prinsip non-agresi dan penggunaan kekuatan bersenjata yang diatur dalam Piagam PBB dan prinsip Hukum Humaniter Internasional. Dalam konteks hukum humaniter, kehadiran unsur militer dalam situasi non-konflik harus dibatasi oleh asas *necessity* dan *proportionality*, agar tidak menimbulkan eskalasi yang mengarah pada konflik bersenjata internasional (Thamsil & Arif, 2024).

Dalam Hukum Humaniter Internasional, wilayah maritim seperti Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) bukan arena konfrontasi militer, melainkan zona pengelolaan sumber daya dan penegakan hukum damai (Yanto, 2023). Namun, praktik kehadiran kapal-kapal penjaga pantai asing yang bersenjata telah menimbulkan ketegangan dan meningkatkan potensi pelanggaran terhadap prinsip perlindungan perdamaian dan keamanan internasional. Oleh karena itu, operasi penegakan hukum di laut harus dijalankan dengan memperhatikan prinsip-prinsip dasar Hukum Humaniter Internasional, termasuk pencegahan penggunaan kekuatan berlebihan, perlindungan terhadap nelayan sipil, dan penghormatan terhadap status netralitas wilayah maritim.

Kondisi serupa juga terjadi di Tanjung Datu, Kalimantan Barat, di mana delimitasi maritim antara Indonesia dan Malaysia belum sepenuhnya disepakati. Meskipun frekuensi insiden relatif lebih rendah dibandingkan Natuna, potensi gangguan terhadap stabilitas keamanan tetap tinggi. Ketidakpastian ini berimplikasi pada lemahnya perlindungan terhadap nelayan dan aparat penegak hukum di lapangan. Dalam perspektif Hukum Humaniter Internasional, ketidakjelasan status wilayah dapat mempersulit penerapan prinsip *distinction* dan *protection of civilian persons*, apabila di kemudian hari terjadi insiden bersenjata atau benturan antara aparat keamanan kedua negara (Basalamah, 2021).

Ketegangan di wilayah perbatasan maritim menuntut kesiapsiagaan pertahanan Indonesia, khususnya TNI Angkatan Laut (TNI AL), untuk menjaga kedaulatan tanpa melanggar prinsip hukum internasional mengenai penggunaan kekuatan (*jus ad bellum* dan *jus in bello*) (Pramono & Supartono, 2022). Modernisasi armada laut menjadi kebutuhan strategis untuk memperkuat *deterrence* terhadap pelanggaran kedaulatan, sekaligus memastikan bahwa setiap tindakan pertahanan tetap berada dalam koridor hukum internasional dan tidak menimbulkan korban sipil maupun kerusakan lingkungan laut secara tidak proporsional.

Dalam konteks Hukum Humaniter Internasional, pertahanan maritim Indonesia memiliki tanggung jawab ganda, mempertahankan integritas wilayah dan menjamin penghormatan terhadap hukum kemanusiaan universal dalam setiap operasi keamanan. Penggunaan kekuatan harus dilandasi asas *lawful means and methods of warfare*, meskipun Indonesia berada dalam situasi non-konflik. Artinya, tindakan patroli, pengusiran, maupun penindakan terhadap kapal asing harus dilakukan secara proporsional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum internasional (Cassese, 2023). Keterlibatan beberapa institusi penegak hukum di laut—seperti TNI AL, BAKAMLA, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), serta Polri—menunjukkan kompleksitas koordinasi pertahanan dan keamanan yang memerlukan kerangka hukum terpadu.

Dalam perspektif Hukum Humaniter Internasional, pembagian kewenangan ini penting untuk menghindari kekeliruan dalam klasifikasi tindakan yang dapat menimbulkan interpretasi sebagai agresi militer. Ketika operasi penegakan hukum dilakukan tanpa koordinasi yang jelas, potensi salah tafsir dari pihak asing terhadap tindakan Indonesia dapat memicu eskalasi militer dan mengancam

stabilitas regional. Prinsip Hukum Humaniter Internasional menegaskan bahwa bahkan dalam situasi ketegangan atau konflik terbatas (*armed confrontation below threshold*), negara wajib menjamin perlindungan terhadap individu sipil dan infrastruktur vital (Copeland, Liivoja, & Sanders, 2023). Oleh karena itu, setiap operasi pengamanan di perbatasan maritim perlu dilandasi oleh *rules of engagement* (ROE) yang sesuai dengan hukum internasional, termasuk pembatasan penggunaan kekuatan dan kewajiban memberikan peringatan terlebih dahulu terhadap kapal asing yang melanggar wilayah yurisdiksi. Ketiadaan delimitasi yang tegas di Natuna dan Tanjung Datu juga berpotensi melahirkan situasi *de facto occupation* apabila negara lain terus menegaskan kehadirannya secara intensif (Djanaralieva, K., 2025).

Dalam pandangan Hukum Humaniter Internasional, setiap pendudukan atau kontrol terhadap wilayah negara lain tanpa dasar hukum yang sah merupakan pelanggaran terhadap prinsip *territorial integrity* dan *sovereign equality of states*. Oleh karena itu, diplomasi hukum dan penyelesaian damai melalui mekanisme perundingan bilateral maupun lembaga arbitrase internasional menjadi langkah penting untuk mencegah munculnya konflik bersenjata terbuka. Selain aspek militer, dimensi kemanusiaan juga sangat relevan. Nelayan lokal yang beroperasi di perairan perbatasan merupakan kelompok sipil yang rentan terdampak.

Prinsip perlindungan warga sipil sebagaimana diatur dalam Konvensi Jenewa 1949 harus diinternalisasikan dalam kebijakan pertahanan maritim nasional. Dalam konteks ini, negara memiliki kewajiban untuk menjamin keselamatan mereka, baik melalui pengamanan wilayah tangkap maupun diplomasi perlindungan hukum ketika mereka ditahan oleh aparat negara lain di wilayah sengketa. Penguatan sistem pertahanan laut juga harus diiringi dengan pembangunan *maritime domain awareness* yang selaras dengan nilai-nilai kemanusiaan internasional (Thangavel, K., Servidia, P., Sabatini, R., Marzocca, P., Fayek, H., & Spiller, D. (2023). Penggunaan teknologi pemantauan maritim, kerja sama informasi intelijen, serta peningkatan kapasitas aparat patroli perlu dilakukan dalam kerangka hukum yang menghormati hak asasi manusia dan prinsip non-konfrontatif. Ketidakharmonisan antara TNI AL, BAKAMLA, KKP, dan Polri dalam menjalankan fungsi keamanan laut menunjukkan perlunya rekonstruksi kebijakan hukum terpadu yang mengacu pada prinsip-prinsip Hukum Humaniter Internasional. Hukum humaniter menekankan pentingnya komando tunggal yang jelas dalam setiap operasi bersenjata atau semi-militer untuk mencegah pelanggaran terhadap norma kemanusiaan.

Oleh karena itu, model koordinasi yang berbasis pada pembagian mandat pertahanan dan penegakan hukum secara tegas akan memperkuat legitimasi tindakan negara di mata hukum internasional. Dengan demikian, penyelesaian *grey area* di Natuna dan Tanjung Datu tidak hanya menjadi agenda delimitasi wilayah, tetapi juga merupakan bagian dari strategi pertahanan dan keamanan nasional yang berlandaskan hukum humaniter internasional. Pendekatan hukum terpadu yang menggabungkan prinsip kedaulatan, perlindungan kemanusiaan, dan pencegahan eskalasi bersenjata menjadi kunci untuk menjaga stabilitas kawasan sekaligus memastikan Indonesia tetap berperan sebagai negara kepulauan yang menjunjung tinggi perdamaian dunia sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Dari latar belakang tersebut, maka penulis merangkumnya menjadi tiga pertanyaan mendasar, yakni: *Pertama*, bagaimana penerapan prinsip-prinsip Hukum Humaniter Internasional mengatur tindakan pertahanan dan keamanan maritim Indonesia di wilayah perbatasan Natuna dan Tanjung Datu; *Kedua*, bagaimana Hukum Humaniter Internasional membatasi penggunaan kekuatan militer dalam penegakan kedaulatan dan pengamanan wilayah maritim Indonesia; *Ketiga*, bagaimana penerapan asas-asas Hukum Humaniter Internasional dapat memperkuat kebijakan pertahanan Indonesia dalam mencegah eskalasi konflik bersenjata di wilayah perbatasan laut.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada norma-norma hukum positif serta prinsip-prinsip hukum internasional yang mengatur tindakan negara dalam konteks pertahanan dan keamanan maritim (Satory, A., Febrianty, Y., Astuti, W. R. B., & Pradana, A. F. K., 2024). Pendekatan ini digunakan untuk menelaah secara mendalam bagaimana prinsip-prinsip Hukum Humaniter Internasional

(HHI) diterapkan dalam kebijakan dan praktik pertahanan Indonesia, khususnya di wilayah perbatasan Natuna dan Tanjung Datu yang memiliki potensi eskalasi konflik (Atikah, I., Rizkia, N. D., Basri, B., Monteiro, J. M., Jaelani, E., & Silapurna, E. L., 2024).

Melalui pendekatan ini, penelitian berupaya menjelaskan batasan hukum terhadap penggunaan kekuatan militer di laut, serta relevansi asas-asas HHI seperti *necessity*, *proportionality*, *distinction*, dan *protection of civilians* dalam menjaga kedaulatan negara tanpa melanggar norma kemanusiaan internasional (Wiraguna, S. A., 2024). Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) (Ahmad, A., Fachrurrazy, M., Amalia, M., Fauzi, E., Gaol, S. L., Siliwadi, D. N., & Takdir, T., 2024). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji instrumen hukum internasional dan nasional yang relevan, antara lain *Charter of the United Nations*, *Geneva Conventions 1949*, *Additional Protocols 1977*, *United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982*, serta peraturan nasional seperti Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara. Pendekatan konseptual digunakan untuk menelaah konsep-konsep fundamental dalam hukum humaniter dan hukum laut internasional, termasuk penggunaan kekuatan (*use of force*), pembedaan antara kombatan dan sipil (*distinction*), serta kewajiban perlindungan terhadap individu non-kombatan di wilayah maritim.

Sumber bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer mencakup instrumen hukum internasional seperti Piagam PBB, Konvensi Jenewa, Protokol Tambahan, dan UNCLOS 1982, serta berbagai peraturan perundang-undangan nasional yang mengatur pertahanan dan keamanan maritim. Bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan pandangan para ahli hukum internasional yang relevan dengan penerapan prinsip-prinsip Hukum Humaniter Internasional di laut. Sementara bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia, serta publikasi resmi organisasi internasional seperti *International Committee of the Red Cross (ICRC)* dan *United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)* yang digunakan untuk memperkuat interpretasi hukum.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelaah dokumen hukum, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan internasional, serta publikasi ilmiah yang membahas penerapan hukum humaniter di lingkungan maritim. Seluruh bahan hukum yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif-analitis dan interpretatif-normatif (Susiani, D., 2024).

Analisis deskriptif-analitis digunakan untuk menggambarkan ketentuan hukum yang mengatur tindakan pertahanan dan keamanan maritim dalam perspektif hukum humaniter, sedangkan analisis interpretatif-normatif digunakan untuk menafsirkan sejauh mana kebijakan pertahanan Indonesia telah sejalan dengan prinsip-prinsip Hukum Humaniter Internasional (Arifuddin, Q., *et.al.*, 2025). Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman komprehensif mengenai relevansi dan penerapan Hukum Humaniter Internasional dalam memperkuat kebijakan pertahanan Indonesia serta mencegah terjadinya eskalasi konflik bersenjata di wilayah perbatasan laut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Prinsip-Prinsip Hukum Humaniter Internasional terhadap Tindakan Pertahanan dan Keamanan Maritim Indonesia di Wilayah Perbatasan Natuna Dan Tanjung Datu

Penerapan prinsip-prinsip Hukum Humaniter Internasional (HHI) dalam tindakan pertahanan dan keamanan maritim Indonesia di wilayah perbatasan Natuna dan Tanjung Datu menekankan perlindungan terhadap kedaulatan negara sekaligus menjaga keselamatan warga sipil dan aset nasional. Dalam konteks ini, TNI AL, Bakamla, Polair, KKP, Bea Cukai, dan instansi terkait lainnya harus melaksanakan patroli, pengawasan, dan penegakan hukum secara proporsional, terkoordinasi, dan berdasarkan aturan hukum nasional serta norma internasional. Prinsip HHI seperti *distinction* (pembedaan antara kombatan dan non-kombatan), *proportionality* (keseimbangan dalam penggunaan kekuatan), dan *necessity* (penggunaan kekuatan hanya bila diperlukan) menjadi pedoman bagi aparat dalam menghadapi ancaman militer, illegal fishing, penyelundupan narkoba, dan aktivitas ilegal

lainnya di wilayah perbatasan (Pramono, B., 2022). Kondisi aktual di Tanjung Datu menunjukkan keterbatasan sarana, fasilitas, dan personil, sehingga efektivitas pengawasan menjadi rendah; penerapan HHI menuntut bahwa intervensi militer dan penegakan hukum dilakukan dengan mempertimbangkan keselamatan masyarakat lokal, penggunaan kekuatan minimal, serta koordinasi lintas instansi agar tindakan negara tetap sah secara hukum dan etis.

HHI membatasi penggunaan kekuatan militer dalam penegakan kedaulatan dan pengamanan wilayah maritim Indonesia dengan menekankan bahwa setiap operasi harus proporsional, terukur, dan meminimalkan risiko terhadap warga sipil serta properti non-militer. Misalnya, patroli laut oleh TNI AL atau intersepsi kapal asing yang melakukan illegal fishing harus dilakukan dengan persenjataan dan taktik yang tidak menimbulkan korban yang tidak perlu, sesuai dengan prinsip *humanity* (Wicaksono, I. A., Prawiro, S., & Achmad, A., 2025). Pembatasan ini juga menuntut penguatan koordinasi antar-instansi dan penggunaan teknologi pengawasan seperti radar, satelit, dan AIS agar penegakan hukum bisa dilakukan secara presisi dan efektif tanpa eskalasi kekerasan yang tidak sah. Dengan demikian, HHI memberikan kerangka normatif yang membedakan tindakan sah dan ilegal, sekaligus memberikan legitimasi bagi upaya pertahanan yang menghormati hak asasi dan hukum internasional (DM, M. Y., Sugiantoro, H., Combara, W., Manulang, J. G. S., & Fernandes, B., 2024).

Penerapan asas-asas HHI dapat memperkuat kebijakan pertahanan Indonesia dalam mencegah eskalasi konflik bersenjata di wilayah perbatasan laut dengan mendorong sistem pengawasan dan operasi terpadu berbasis Pusat Komando Bersama (*Joint Maritime Command Center*), penguatan fasilitas dan alutsista, modernisasi teknologi, serta pelatihan lintas instansi. Integrasi aparat, regulasi yang adaptif, dan partisipasi aktif masyarakat perbatasan menjadi mekanisme preventif yang sesuai dengan prinsip HHI, di mana penggunaan kekuatan bersifat proporsional, terukur, dan hanya untuk tujuan sah (Anwar, S., 2023). Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan kehadiran negara secara nyata di wilayah perbatasan, tetapi juga membangun efek gentar terhadap pelanggar hukum, menjaga hubungan diplomatik dengan negara tetangga, dan menciptakan pengawasan maritim yang profesional, responsif, dan berkelanjutan, sehingga eskalasi konflik dapat dicegah tanpa melanggar standar hukum internasional dan nilai kemanusiaan universal (Supit, J. N., Aguw, Y. O., & Lengkong, N. L., 2025).

Penggunaan Kekuatan Militer dalam Penegakan Kedaulatan dan Pengamanan Wilayah Maritim Indonesia

Penegakan kedaulatan dan pengamanan wilayah maritim Indonesia, khususnya di perbatasan Natuna dan Tanjung Datu, merupakan aspek strategis yang sangat penting dalam konteks pertahanan negara. Wilayah perbatasan ini memiliki karakteristik yang rentan terhadap berbagai ancaman, mulai dari penyelundupan barang dan narkoba, illegal fishing, perompakan, hingga potensi konflik dengan kapal asing yang melintasi batas yuridiksi Indonesia (Kusuma, C., 2023). Dalam konteks tersebut, Hukum Humaniter Internasional memberikan landasan normatif yang membatasi penggunaan kekuatan militer agar tetap proporsional, terukur, dan tidak menimbulkan kerugian yang tidak perlu bagi warga sipil maupun lingkungan. Hukum Humaniter Internasional menekankan prinsip-prinsip dasar yang harus diterapkan oleh aparat pertahanan, termasuk prinsip proporsionalitas, diskriminasi antara sasaran militer dan nonmiliter, penggunaan kekuatan minimal, serta pembatasan tindakan yang dapat menimbulkan penderitaan yang berlebihan. Di wilayah perbatasan Tanjung Datu Desa Temajuk, penerapan prinsip-prinsip ini menjadi relevan karena kondisi lapangan menunjukkan keterbatasan fasilitas, persenjataan, dan personel yang berdampak pada efektivitas pengawasan dan penegakan hukum.

Fakta lapangan menunjukkan bahwa fasilitas pertahanan dan keamanan di perbatasan Tanjung Datu masih sangat minim, baik dari segi sarana maupun personel. Kapal pengawas milik TNI Angkatan Laut yang seharusnya menjadi ujung tombak patroli laut dalam rangka penegakan kedaulatan negara justru berada dalam kondisi rusak dan tidak berfungsi, sementara alat-alat pengawasan seperti radar mengalami kerusakan dan tidak beroperasi secara optimal. Pengawasan laut di wilayah ini masih sangat mengandalkan penglihatan mata dan alat teropong sederhana, sehingga potensi risiko terhadap warga sipil harus menjadi pertimbangan utama aparat dalam melakukan operasi di laut. Ketiadaan sistem pemantauan berbasis radar atau satelit menyebabkan

respons aparat terhadap aktivitas illegal fishing atau kapal asing bersenjata menjadi lambat dan kurang efektif. Dalam konteks Hukum Humaniter Internasional, kondisi seperti ini menegaskan perlunya pembatasan penggunaan kekuatan militer agar tindakan aparat tidak menimbulkan dampak yang tidak proporsional, baik terhadap warga lokal maupun nelayan yang secara rutin beraktivitas di perairan tersebut. Prinsip diskriminasi dalam HHI menuntut aparat membedakan antara sasaran militer yang sah dan sasaran nonmiliter, sehingga setiap tindakan represif harus mempertimbangkan keselamatan warga sipil, yang dalam kasus Tanjung Datu, masyarakat lokal aktif berpartisipasi dalam pengawasan laut dan memberikan intelijen yang cepat dan akurat kepada aparat.

Selain keterbatasan sarana, jumlah personel yang ditempatkan di Tanjung Datu juga sangat terbatas. Pos penjagaan darat hanya diisi oleh empat personel TNI AL, tiga petugas dari Kementerian Perhubungan Direktorat Navigasi Laut, dan dua petugas Bea Cukai, sementara instansi lain seperti Polair, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Satgas 115, dan Bakamla tidak tampak hadir. Kurangnya kehadiran instansi penegak hukum di lapangan menyebabkan pengawasan wilayah menjadi lemah dan mengurangi efek gentar terhadap pelanggar hukum. Dalam perspektif Hukum Humaniter Internasional, keterbatasan ini menuntut aparat untuk menggunakan kekuatan secara minimal dan terukur, menahan diri dari tindakan yang dapat menimbulkan eskalasi konflik, serta selalu menempatkan keselamatan warga sipil sebagai prioritas. Ketidadaan persenjataan pada kapal pengawasan laut milik TNI AL menambah kompleksitas operasional karena aparat berada dalam posisi lemah ketika menghadapi kapal asing yang bersenjata. HHI secara tegas membatasi penggunaan kekuatan militer agar tidak menimbulkan penderitaan yang berlebihan atau merusak kehidupan dan hak-hak sipil secara tidak proporsional, sehingga aparat harus mengedepankan prinsip pencegahan, negosiasi, dan penggunaan kekuatan defensif secara terkendali (Marwoto, B., Kasman, A., & Sutanto, R., 2024).

Kebijakan Nasional Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum yang diatur melalui Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2023 memberikan kerangka kerja untuk meningkatkan sinergi antar-lembaga dalam melaksanakan patroli, pengawasan, dan penegakan hukum di wilayah perbatasan laut. Penerapan Hukum Humaniter Internasional dalam konteks ini menekankan bahwa meskipun aparat memiliki kewenangan untuk menegakkan kedaulatan dan melindungi wilayah perairan, setiap tindakan harus sesuai dengan prinsip proporsionalitas dan diskriminasi. Patroli yang dilakukan secara gabungan antarinstansi, termasuk TNI AL, Polair, Bakamla, Bea Cukai, dan KKP, diharapkan mampu menghadirkan respons cepat namun tetap mematuhi batasan penggunaan kekuatan. Hal ini sejalan dengan prinsip HHI yang menegaskan bahwa operasi militer tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang, bahkan dalam konteks menghadapi ancaman terhadap kedaulatan. Integrasi aparat dengan masyarakat lokal yang aktif memberikan masukan dan melaporkan aktivitas mencurigakan menjadi elemen penting untuk memastikan bahwa tindakan aparat tetap proporsional dan sesuai dengan norma-norma humaniter, sekaligus meminimalkan risiko eskalasi konflik (Lubis, A. S., & Astuti, M., 2024).

Dalam menghadapi ancaman seperti illegal fishing dan penyelundupan narkoba yang melalui jalur laut, aparat harus menerapkan prinsip minimal force atau kekuatan minimal sebagaimana diatur dalam HHI. Fakta menunjukkan bahwa kapal asing yang masuk ke wilayah perbatasan sering membawa perlengkapan yang lebih canggih dan bersenjata, sehingga aparat harus menahan diri dan menggunakan strategi pengawasan yang cermat. Hukum Humaniter Internasional membatasi aparat untuk melakukan konfrontasi langsung yang bisa menimbulkan korban jiwa atau kerusakan yang tidak proporsional. Dalam praktiknya, hal ini menuntut aparat mengoptimalkan patroli, pemantauan berbasis intelijen, dan koordinasi lintas instansi melalui pusat komando bersama agar setiap tindakan berada dalam kerangka legal yang jelas dan proporsional. Sistem koordinasi ini memastikan bahwa penggunaan kekuatan militer tidak bersifat arbitrer, melainkan berdasarkan analisis risiko, evaluasi situasi, dan prosedur operasional standar yang disepakati bersama.

Pembentukan Pusat Komando Bersama menjadi instrumen strategis untuk mengatasi kelemahan koordinasi antar-lembaga dalam pengawasan dan penegakan hukum di perbatasan laut. Struktur komando terpadu memungkinkan instansi penegak hukum untuk merencanakan, mengarahkan, dan mengkoordinasikan operasi secara terintegrasi, sehingga tindakan yang dilakukan aparat sesuai dengan prinsip Hukum Humaniter Internasional, terutama terkait pembatasan

penggunaan kekuatan dan perlindungan warga sipil. Pelatihan bersama secara rutin bagi personel lintas instansi juga memperkuat pemahaman tentang prosedur operasional yang humaniter dan proporsional. Latihan ini tidak hanya meningkatkan kemampuan teknis, tetapi juga membangun budaya kolaboratif, meningkatkan komunikasi antar-personel, dan menyamakan persepsi dalam menghadapi situasi darurat. Dengan demikian, setiap operasi pengamanan atau penegakan hukum di laut dapat dilakukan secara terkontrol, mengurangi risiko pelanggaran hak asasi manusia, dan meminimalkan kemungkinan eskalasi konflik bersenjata di perbatasan.

Penganggaran berbasis risiko menjadi salah satu aspek penting dalam implementasi prinsip HHI dalam konteks maritim. Wilayah perbatasan seperti Tanjung Datu memiliki tingkat risiko tinggi terhadap pelanggaran hukum dan ancaman terhadap kedaulatan, sehingga alokasi anggaran harus prioritas untuk mendukung fasilitas, persenjataan, pelatihan, dan teknologi pengawasan yang memadai. Pendekatan berbasis risiko memastikan bahwa setiap penggunaan sumber daya, termasuk kemampuan militer, diarahkan untuk tujuan pengamanan dan pertahanan yang sah, bukan untuk intimidasi atau aksi yang bisa melanggar prinsip Hukum Humaniter Internasional. Evaluasi dan pemetaan risiko yang sistematis memungkinkan aparat menggunakan kekuatan secara selektif, terukur, dan proporsional, sesuai dengan prinsip-prinsip humaniter, sehingga mencegah penyalahgunaan kekuatan militer dalam situasi yang sensitif. Hal ini sangat relevan karena wilayah perbatasan laut Indonesia sering menjadi “grey area” yang rawan konflik dan aktivitas ilegal, sehingga penerapan HHI menjadi pedoman utama agar setiap tindakan militer tidak menimbulkan dampak yang merugikan bagi masyarakat maupun lingkungan.

Kerjasama bilateral antara Indonesia dan negara tetangga, seperti Malaysia, di pos perbatasan Temajuk menunjukkan bahwa pembatasan kekuatan militer tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga praktis. Kehadiran personel dari kedua negara secara bersamaan di satu pos mencerminkan penerapan prinsip restriksi penggunaan kekuatan dan kehati-hatian dalam interaksi lintas negara, yang sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Humaniter Internasional. Kolaborasi ini memperkuat keamanan dan kedaulatan sambil tetap menghindari konfrontasi bersenjata yang dapat melanggar norma humaniter, sehingga menciptakan efek deterrent yang sah terhadap aktivitas ilegal tanpa menimbulkan eskalasi konflik.

Pembatasan penggunaan kekuatan militer di wilayah perbatasan laut Indonesia, khususnya Natuna dan Tanjung Datu, mengikuti prinsip-proporsi, diskriminasi, minimalisasi kerugian, dan koordinasi lintas instansi, yang merupakan inti dari Hukum Humaniter Internasional. Meskipun terdapat keterbatasan fasilitas, persenjataan, dan jumlah personel, aparat pertahanan negara tetap harus menahan diri dalam penggunaan kekuatan, memprioritaskan perlindungan warga sipil, dan mengedepankan koordinasi serta sinergi antar-lembaga. Kebijakan nasional yang relevan, termasuk Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2023, memberikan kerangka implementasi yang selaras dengan prinsip humaniter, terutama dalam konteks operasi patroli, pengawasan, penegakan hukum, pelatihan, dan penganggaran berbasis risiko. Penerapan Hukum Humaniter Internasional di wilayah perbatasan maritim ini tidak hanya menjaga legitimasi hukum nasional dan internasional, tetapi juga memperkuat strategi pertahanan negara dalam menghadapi ancaman nyata, meminimalkan risiko eskalasi konflik, serta melindungi masyarakat dan lingkungan dari dampak negatif penggunaan kekuatan militer yang berlebihan. Dengan demikian, prinsip-prinsip Hukum Humaniter Internasional menjadi panduan utama dalam membatasi penggunaan kekuatan militer secara proporsional, efektif, dan sah secara hukum dalam penegakan kedaulatan dan pengamanan wilayah maritim Indonesia.

Elaborasi Kebijakan Pertahanan Indonesia dan Penerapan Prinsip-Prinsip Hukum Humaniter Internasional dalam Mencegah Eskalasi Konflik Bersenjata di Wilayah Perbatasan Laut

Penerapan kebijakan pertahanan Indonesia di wilayah perbatasan laut, khususnya di kawasan Natuna dan Tanjung Datu, menjadi bagian penting dalam menjaga kedaulatan negara dan mencegah eskalasi konflik bersenjata. Wilayah perbatasan laut memiliki karakter kompleks dan rentan terhadap berbagai ancaman, mulai dari illegal fishing, penyelundupan narkoba, perompakan, hingga potensi interaksi dengan kapal asing bersenjata. Dalam konteks ini, Hukum Humaniter Internasional memberikan pedoman normatif yang sangat penting bagi aparat pertahanan untuk menyeimbangkan

kewajiban mempertahankan kedaulatan dengan tanggung jawab melindungi warga sipil, infrastruktur, dan lingkungan laut dari kerugian yang tidak proporsional. Prinsip-prinsip HHI, termasuk diskriminasi, proporsionalitas, larangan kekuatan berlebihan, dan pembatasan penderitaan, menjadi acuan bagi seluruh pelaksanaan kebijakan pertahanan. Hal ini memastikan operasi militer dan patroli keamanan laut dapat dilaksanakan efektif tanpa menimbulkan eskalasi konflik yang lebih luas. Penerapan prinsip-prinsip tersebut menjadi sangat relevan ketika melihat fakta lapangan yang menunjukkan keterbatasan sarana, prasarana, dan personel di wilayah perbatasan.

Kebijakan pertahanan nasional Indonesia menekankan sinergi antar-institusi dalam menjaga keamanan dan kedaulatan laut. Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2023 tentang Kebijakan Nasional Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Laut menekankan integrasi patroli, penguatan sistem informasi, sinkronisasi regulasi, serta peningkatan sarana dan prasarana. Dalam kerangka HHI, kebijakan ini diterjemahkan menjadi tindakan yang membatasi penggunaan kekuatan militer, menekankan pencegahan eskalasi, dan meminimalkan risiko bagi warga sipil. Prinsip diskriminasi menuntut aparat untuk membedakan secara tegas antara ancaman militer yang sah dan aktivitas sipil yang tidak bersalah, sehingga setiap tindakan represif dapat dilakukan secara selektif, proporsional, dan sesuai standar hukum internasional. Pendekatan ini menjadi sangat penting di wilayah perbatasan Tanjung Datu, di mana keterbatasan fasilitas dan jumlah personel menuntut aparat untuk lebih mengedepankan strategi preventif dan mitigatif sebelum mengambil tindakan yang berpotensi menimbulkan eskalasi kekerasan.

Fakta lapangan menunjukkan bahwa pengawasan di wilayah Tanjung Datu masih sangat terbatas. Kapal pengawas milik TNI AL berada dalam kondisi rusak, radar tidak berfungsi, dan pemantauan masih mengandalkan penglihatan mata serta teropong sederhana. Ketergantungan pada metode manual ini menuntut aparat untuk menerapkan prinsip proporsionalitas secara cermat agar tindakan yang diambil tidak menimbulkan risiko berlebihan bagi warga sipil dan nelayan lokal. Kondisi ini sekaligus menekankan perlunya penguatan kebijakan pertahanan melalui modernisasi teknologi pengawasan, perbaikan sarana dan prasarana, serta peningkatan kapasitas personel. Penggunaan teknologi seperti radar, AIS, drone, dan satelit memungkinkan aparat memantau pergerakan kapal asing atau aktivitas ilegal tanpa harus melakukan konfrontasi fisik yang berisiko memicu konflik. Dengan cara ini, prinsip HHI diterapkan secara nyata, menjaga keseimbangan antara keamanan nasional dan perlindungan terhadap nonkombatan.

Koordinasi lintas instansi menjadi elemen kunci dalam penerapan prinsip HHI untuk mencegah eskalasi konflik. Selama ini, aparat pertahanan dan penegak hukum laut, seperti TNI AL, Polair, Bakamla, KKP, dan Bea Cukai, cenderung menjalankan SOP masing-masing tanpa integrasi yang kuat, sehingga respon terhadap ancaman belum optimal. Pembentukan Pusat Komando Bersama atau Joint Maritime Command Center menjadi langkah strategis untuk mengatasi masalah koordinasi ini. Pusat komando ini berfungsi sebagai pusat pengendalian operasional terpadu yang memungkinkan seluruh instansi merencanakan, mengarahkan, dan melaksanakan operasi pengawasan serta penegakan hukum secara sinkron. Dalam kerangka HHI, pusat komando ini memastikan setiap tindakan yang melibatkan kekuatan militer dilakukan secara proporsional dan terukur, meminimalkan risiko eskalasi konflik. Pelatihan bersama secara rutin memperkuat pemahaman lintas instansi mengenai prinsip humaniter, prosedur operasional, dan komunikasi efektif saat menghadapi situasi darurat atau ancaman bersenjata.

Penganggaran berbasis risiko juga berperan penting dalam implementasi kebijakan pertahanan yang selaras dengan HHI. Wilayah perbatasan seperti Tanjung Datu memiliki tingkat risiko tinggi terhadap pelanggaran hukum dan ancaman kedaulatan, sehingga alokasi anggaran diarahkan untuk mendukung sarana, prasarana, pelatihan, dan teknologi pengawasan. Pendekatan berbasis risiko memungkinkan aparat menentukan prioritas intervensi yang meminimalkan penggunaan kekuatan berlebihan, menjamin operasi tetap proporsional, dan memastikan keamanan warga sipil. Evaluasi risiko yang sistematis memungkinkan aparat melakukan tindakan preventif, deteksi dini, dan penindakan minimal sesuai prinsip HHI. Penggunaan teknologi modern untuk pengawasan laut meningkatkan efektivitas patroli sekaligus mengurangi kemungkinan konfrontasi langsung dengan kapal asing bersenjata. Dengan demikian, penerapan prinsip HHI dan kebijakan pertahanan nasional

saling melengkapi, karena keduanya menekankan tindakan selektif, tepat sasaran, dan berorientasi pada perlindungan warga sipil serta stabilitas kawasan perbatasan.

Keterlibatan masyarakat lokal juga merupakan kekuatan tambahan dalam mencegah eskalasi konflik. Aktivitas warga Desa Temajuk, termasuk nelayan, dalam memberikan informasi, melaporkan kapal asing atau aktivitas mencurigakan, serta ikut dalam upaya pencarian dan penyelamatan, menjadi bagian integral dari strategi pertahanan nasional. Keterlibatan masyarakat ini sejalan dengan prinsip HHI yang menekankan perlindungan nonkombatan dan pemanfaatan pendekatan nonmiliter jika memungkinkan. Aparat yang bekerja sama dengan masyarakat lokal dapat mengefektifkan patroli, mengurangi ketergantungan pada penggunaan kekuatan militer langsung, dan meminimalkan risiko eskalasi konflik. Kerja sama bilateral dengan negara tetangga, seperti Malaysia, melalui pos perbatasan gabungan juga menegaskan pentingnya diplomasi pertahanan dan koordinasi internasional sebagai upaya preventif. Kehadiran personel kedua negara secara simultan di satu pos menunjukkan penerapan prinsip humaniter dengan menahan diri dari konfrontasi, membangun kepercayaan, dan menciptakan lingkungan stabil bagi patroli bersama.

Dalam praktik operasional, penerapan HHI menuntut aparat untuk membatasi penderitaan dan kerusakan yang tidak perlu. Misalnya, ketika menghadapi kapal asing yang melakukan illegal fishing, aparat harus mengutamakan tindakan persuasif, peringatan, dan pengawasan sebelum mengambil tindakan represif. Hal ini sejalan dengan prinsip proporsionalitas HHI yang menekankan bahwa kekuatan militer hanya digunakan sejauh yang diperlukan untuk mencapai tujuan militer yang sah. Penggunaan kekuatan defensif, pemantauan berbasis teknologi, dan koordinasi lintas instansi menjadi strategi utama untuk mencegah eskalasi konflik bersenjata sekaligus mempertahankan legitimasi hukum nasional dan internasional. Pendekatan ini juga memperkuat kredibilitas pertahanan Indonesia karena setiap tindakan di perbatasan dilaksanakan secara transparan, profesional, dan mematuhi norma humaniter.

Selanjutnya, kebijakan pertahanan Indonesia yang mengintegrasikan HHI menekankan modernisasi alutsista, pelatihan personel, dan peningkatan sarana komunikasi serta sistem informasi. Radar, sistem pemantauan satelit, AIS, drone, dan komunikasi digital memungkinkan deteksi dini, koordinasi cepat, dan pengambilan keputusan berbasis bukti di lapangan. Aparat dapat melakukan pengawasan efektif tanpa harus langsung menggunakan kekuatan fisik sehingga risiko eskalasi konflik dapat diminimalkan. Latihan gabungan, simulasi operasi, dan evaluasi kinerja tim lintas instansi memperkuat kemampuan operasional dan pemahaman bersama mengenai batasan hukum humaniter. Personel terlatih secara terintegrasi mampu menilai situasi dengan cepat, mengambil keputusan proporsional, dan mengurangi kemungkinan pelanggaran prinsip HHI atau memicu konflik bersenjata.

Keseluruhan implementasi kebijakan pertahanan Indonesia yang mengacu pada prinsip HHI menunjukkan bahwa pencegahan eskalasi konflik bukan hanya soal kemampuan militer, tetapi juga strategi koordinasi, diplomasi, dan keterlibatan masyarakat. Sistem komando terpadu, penganggaran berbasis risiko, integrasi teknologi, pelatihan lintas instansi, serta kolaborasi dengan masyarakat dan negara tetangga membentuk ekosistem pertahanan yang responsif, humaniter, dan proporsional. Penggunaan kekuatan militer selalu menjadi opsi terakhir setelah semua tindakan preventif dan mitigatif dilakukan. Prinsip HHI memberikan batasan hukum dan etika bagi aparat untuk memastikan operasi di perbatasan laut Indonesia tidak menimbulkan kerugian yang tidak perlu bagi warga sipil, lingkungan, maupun stabilitas regional. Dengan demikian, kebijakan pertahanan nasional yang mengintegrasikan prinsip HHI menjadi instrumen efektif untuk menjaga kedaulatan, mencegah konflik bersenjata, dan memastikan pengawasan serta penegakan hukum di wilayah perbatasan laut berjalan sesuai norma hukum, profesional, dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Berdasarkan paparan di atas dapat disimpulkan bahwa: *pertama*, penerapan prinsip-prinsip Hukum Humaniter Internasional dalam tindakan pertahanan dan keamanan maritim Indonesia di wilayah perbatasan Natuna dan Tanjung Datu menunjukkan bahwa aparat pertahanan melaksanakan patroli, pengawasan, dan penegakan hukum dengan memperhatikan prinsip diskriminasi, proporsionalitas, dan perlindungan warga sipil. Prinsip-prinsip HHI membimbing operasi agar

tindakan militer hanya diarahkan pada sasaran yang sah secara hukum, mengurangi risiko kerugian terhadap nonkombatan, serta menjaga keberlanjutan lingkungan laut. Implementasi ini terlihat pada patroli gabungan antar-institusi, pemanfaatan teknologi pengawasan, serta penguatan koordinasi dengan masyarakat lokal dan negara tetangga untuk menjaga kedaulatan tanpa memicu eskalasi konflik. *Kedua*, hukum Humaniter Internasional membatasi penggunaan kekuatan militer dalam penegakan kedaulatan dan pengamanan wilayah maritim Indonesia dengan menekankan bahwa kekuatan hanya digunakan sejauh yang diperlukan untuk menghadapi ancaman nyata. Larangan penggunaan kekuatan berlebihan dan kewajiban proporsionalitas mendorong aparat untuk mengutamakan tindakan preventif, mitigatif, dan koordinatif dibanding konfrontasi langsung. Hal ini tercermin dalam kebijakan pertahanan yang menekankan integrasi antar-institusi, modernisasi sarana dan prasarana, pelatihan gabungan, serta sistem informasi dan komando terpadu, sehingga intervensi militer tetap berada dalam koridor hukum humaniter tanpa menimbulkan eskalasi yang tidak terkendali. *Ketiga*, penerapan asas-asas Hukum Humaniter Internasional memperkuat kebijakan pertahanan Indonesia dalam mencegah eskalasi konflik bersenjata di wilayah perbatasan laut melalui pendekatan komprehensif yang menggabungkan pengawasan berbasis teknologi, koordinasi lintas lembaga, keterlibatan masyarakat, dan kerja sama bilateral dengan negara tetangga. Strategi ini memungkinkan pengamanan wilayah dilakukan secara responsif, proporsional, dan berkelanjutan, menjaga stabilitas regional sekaligus meningkatkan efek deterrent terhadap pelanggaran hukum atau ancaman keamanan. Dengan demikian, integrasi prinsip HHI ke dalam kebijakan dan praktik pertahanan maritim Indonesia menjamin keseimbangan antara efektivitas pertahanan, kepatuhan hukum internasional, dan perlindungan warga sipil di kawasan perbatasan laut.

REFERENSI

Buku:

- Ahmad, A., Fachrurrazy, M., Amalia, M., Fauzi, E., Gaol, S. L., Siliwadi, D. N., & Takdir, T. (2024). Buku Ajar Metode Penelitian & Penulisan Hukum. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Anwar, S. (2023). Teori Perang. Indonesia Emas Group.
- Arifuddin, Q., et.al. (2025). Metodologi Penelitian Hukum. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Atikah, I., Rizkia, N. D., Basri, B., Monteiro, J. M., Jaelani, E., & Silapurna, E. L. (2024). Pengantar Metode Penelitian Hukum Sosio-Legal.
- Kusuma, C. (2023). Strategi Perang Gerilya di Laut. Penerbit NEM
- Pramono, B., & Supartono, I. (2022). Hukum Humaniter. Scopindo Media Pustaka.
- Satory, A., Febrianty, Y., Astuti, W. R. B., & Pradana, A. F. K. (2024). Metode Penelitian Hukum. Penerbit Tahta Media.
- Susiani, D. (2024). Metodologi Penelitian Hukum. Penerbit Tahta Media.

Jurnal:

- Basalamah, P. S. (2021). Perlindungan Relawan Kemanusiaan Suatu Tinjauan Hukum Humaniter Internasional. *Lex Privatum*, 9(3).
- Cassese, A. (2023). Means of warfare: the traditional and the new law. *Journal of International Criminal Justice*, 21(5), 1155-1191.
- Copeland, D., Liivoja, R., & Sanders, L. (2023). The utility of weapons reviews in addressing concerns raised by autonomous weapon systems. *Journal of Conflict and Security Law*, 28(2), 285-316.
- Djanaralieva, K. (2025). Prolonged occupation and de facto annexation, two sides of the same coin? How the time factor influences the legality of the occupation in submissions made to the International Court of Justice in the context of the Policies and Practices of Israel advisory opinion. *The Military Law and the Law of War Review*, 63(1), 97-123.
- DM, M. Y., Sugiantoro, H., Combara, W., Manulang, J. G. S., & Fernandes, B. (2024). Penegakan Hukum Pidana Internasional Terhadap Kejahatan Perang Dalam Hukum Humaniter. *Jurnal Cahaya Mandalika* ISSN 2721-4796 (online), 5(2), 781-799.
- Lubis, A. S., & Astuti, M. (2024). Pertanggung Jawaban Yaman Terhadap Serangan Intensif Pasukan Houthi di Laut Merah Yaman. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)*, 4(5).

- Marwoto, B., Kasman, A., & Sutanto, R. (2024). Kajian Peperangan Dasar Laut Guna Menjaga Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)*, 5(1).
- Supit, J. N., Aguw, Y. O., & Lengkong, N. L. (2025). Penegakan Hukum Terhadap Keamanan Laut Di Wilayah Perbatasan Menurut Hukum Laut Indonesia. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 5(5), 52-74.
- Thamsi, M. I., Thalib, H., & Arief, A. (2024). Peran TNI Angkatan Laut Dalam Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Perikanan Menggunakan Bom Ikan Dan Bahan Kimia. *Journal of Lex Theory (JLT)*, 5(2), 391-410.
- Wicaksono, I. A., Prawiro, S., & Achmad, A. (2025). Studi Kasus Perang Saudara di Yugoslavia pada Tahun 1991-1992 Ditinjau dari Aspek Hukum Humaniter dan HAM serta Manfaatnya bagi TNI Angkatan Laut. *SCIENTIFIC JOURNAL OF REFLECTION: Economic, Accounting, Management and Business*, 8(2), 444-451.
- Wiraguna, S. A. (2024). Metode normatif dan empiris dalam penelitian hukum: Studi eksploratif di Indonesia. *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum*, 3(3).
- Yanto, A. (2023). Resolusi Konflik Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Dan Vietnam Dalam Pengamanan Sumber Daya Maritim Natuna Utara. *Recht Studiosum Law Review*, 2(1), 9-17.
- Proseding / Konferensi:**
- Thao, N. H. (2024). Indonesia-Vietnam Maritime Delimitation: From Single-Line to Double-Line. In *Asia and UNCLOS 30 Years' Implementation: An Assessment* (pp. 267-293). Singapore: Springer Nature Singapore.
- Thangavel, K., Servidia, P., Sabatini, R., Marzocca, P., Fayek, H., & Spiller, D. (2023, February). Distributed satellite system for maritime domain awareness. In *Proceedings of the Australian International Aerospace Congress (AIAC20)*, Melbourne, Australia (pp. 27-28).